



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



2020

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 2 of 20

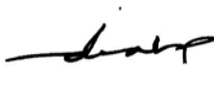
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
 Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat
 Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158
<http://www.bsi.ac.id>

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 3 of 20



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Taufiq Baidawi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika	 	3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020



Yayasan Bina Sarana Informatika

KEPUTUSAN YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 342/Y-BSI/XI/2018

TENTANG

STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

KETUA YAYASAN BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Bina Sarana Informatika yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI Universitas Bina Sarana Informatika dipandang perlu menyusun dokumen Standar dalam SPMI;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
7. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 328/Y-BSI/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018.

Memperhatikan: Hasil rapat Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Standar SPMI pada tanggal 21 November 2018 di Jakarta.



Yayasan Bina Sarana Informatika

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
- Pertama :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Kedua :** Dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika, Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergi dengan pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategi yang diperlukan demi tercapainya sasaran standar dalam SPMI.
- Ketiga :** Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi ditugaskan untuk menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi Standar dalam SPMI di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :** Standar dalam SPMI Universitas Bina Sarana Informatika ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan;
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Ketujuh :** Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 November 2018

Yayasan Bina Sarana Informatika

Ketua,



Edi M. Kom, MM

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 6 of 20

1

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.
5. Memperluas jejaring kerjasama dengan pemerintah, dunia industry dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 7 of 20

4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.
7. Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah, dunia industry dan usaha baik di dalam negeri dan luar negeri

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 8 of 20

2

RASIONAL

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 47 yang menyatakan tentang minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian., maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar penilaian penelitian yang mengatur tentang unsur penilaian penelitian, unsur dan metode penilaian penelitian yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya misi di bidang penelitian, yaitu Menyelenggarakan penelitian berkualitas, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar penilaian penelitian yang dapat memandu, mengelola dan memfasilitasi agar tridarma penelitian. Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian. Penyusunan standar penelitian dalam pendidikan tinggi mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 9 of 20

Isi standar penilaian penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Prinsip penilaian antara lain:

1. Prinsip edukatif: memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
2. Prinsip objektif: bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Prinsip akuntabel: prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
4. Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 10 of 20

3

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar penilaian penelitian dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar penilaian penelitian dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas

2. Pelaksanaan Standar:

Pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, LPPM, Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

3. Evaluasi Standar:

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 11 of 20

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar penilaian penelitian dilakukan oleh pelaksana standar penilaian penelitian bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 12 of 20

4

ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah seorang dosen yang memiliki NIDN untuk melakukan penelitian.
3. Reviewer adalah penelaah isi substansi ilmiah proposal penelitian sesuai dengan skema yang diajukan dan format sekema penelitian serta persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
4. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
5. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
6. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
7. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 13 of 20

5

PERNYATAAN STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. LPPM menentukan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. LPPM menentukan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian yaitu harus mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Dalam melakukan penilaian penelitian, reviewer wajib memilih metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Universitas Bina Sarana Informatika mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa (laporan Skripsi dan Tugas Akhir).

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 14 of 20

6

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik harus memastikan ketersediaan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Tersedianya standar tentang penilaian proses dan hasil penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik Ketua LPPM BPMA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 15 of 20

LPPM menentukan kriteria penilaian proses dan hasil penelitian paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Tersedianya pedoman kriteria penilaian proses dan hasil penelitian yang memuat unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	LPPM
LPPM menentukan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian yaitu harus mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Tersedianya pedoman kriteria penilaian proses dan hasil penelitian yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	LPPM
Dalam melakukan penilaian penelitian, reviewer wajib memilih metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Terlaksananya penilaian penelitian yang memuat metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Reviewer
Universitas Bina Sarana Informatika mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa (laporan Skripsi dan Tugas Akhir)	Tersedianya pedoman Tugas Akhir dan Skripsi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik BPMA

		T.A 2022/2023 (100%)	
--	--	----------------------	--

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 16 of 20



STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada para pemangku kepentingan.
2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
3. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender akademik Universitas Bina Sarana Informatika atau Dikti.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 17 of 20

8

DOKUMEN TERKAIT

Standar/Manual Standar

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Manual Hasil Penelitian
6. Manual Isi Penelitian
7. Manual Proses Penelitian
8. Manual Penilaian Penelitian
9. Pedoman Penelitian
10. Pedoman Skripsi dan Tugas Akhir

SOP

1. SOP Kontrak Penelitian
2. SOP Monev Penelitian
3. SOP Seminar Hasil Penelitian
4. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
5. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
6. SOP Pelatihan Penelitian
7. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Internal
8. SOP Pelaksanaan Seminar Internal
9. SOP Pengajuan Proposal Penelitian Eksternal

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 18 of 20

Formulir

1. Formulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian
2. Formulir Hasil Supervisi
3. Formulir Monev Perkembangan Penelitian

Bukti Kinerja

1. Proposal Kegiatan Penelitian
2. Laporan Penilaian Penelitian
3. Laporan Tugas Akhir/Skripsi

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 19 of 20

9

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
4. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016.
10. Statuta Universitas Bina Sarana Informatika.

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kramat Raya No. 98, Senen, Jakarta Pusat Telp.(021) 23231170, Fax.(021) 21236158 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/STD.B-04/2020
		Tanggal berlaku: 3 Maret 2020
	STANDAR DALAM SPMI	Tanggal Revisi: 7 Oktober 2019
		Halaman: Page 20 of 20

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi ke-	Tanggal Revisi	Alasan Revisi